
KONSEP NUSYUZ DALAM KITAB FATHUL QARIB PERSPEKTIF MUBADALAH

Oleh
Ihyak

Prodi Ahwal Syakhsiyah STAI Yogyakarta
Jalan Ki Ageng Giring Bansari Kepek Wonosari Gunungkidul 55813
E-mail: ihyak_aljabali@yahoo.com

Abstract

The understanding of nusyuz which is only aimed at women can lead to an attitude of degrading women's dignity and encouraging domestic violence perpetrated by husbands against their wives. Domestic violence is any act against a person, especially a woman, related to physical, sexual, psychological misery or suffering or neglect of the household including threats to commit acts, coercion, or unlawful deprivation of liberty within the household. There are several phenomena that occur in society regarding violence experienced by women in a family. Women occupy the highest rank in cases of domestic violence. Nusyuz should be discussed from two directions, there is the wife's nusyuz to her husband (QS. An-Nisa ':34) and there is also the husband's nusyuz to the wife (Q.S An-Nisa': 128). In the perspective of muballah, nusyuz is the opposite of obedience. Both, nusyuz and obedient are reciprocal, because husband and wife are required to have a shared commitment to bring all goodness into the household (Jalbu al masholih) and avoid all evil from it (dar'u al mafasid). This research is pure literature, as the primary data source is the main data of the chapter nusyuz in the book of fathul qarib and QS an-Nisa 'verse 34, the method used in this research is descriptive analytical method with a gender perspective interpretation approach and philosophical theological. This study found that one concept of nusyuz in the book of Fathul Qorib only explains the nusyuz of a wife to her husband, there is no discussion of the nusyuz of a husband to his wife. The two concepts of nusyuz in mubadalah theory are all actions, behaviors carried out by one partner or both, which can diminish, weaken, break, and threaten the marriage bond, whatever its form. Thus, nusyuz can happen to anyone (husband or wife), and the solution can be from anyone (husband or wife). The three solutions to solve the problem of nusyuz are mauizatul hasanah, hajrun, shulh, ihsan, and taqwa.

Keyword: Nusyuz, Mubadalah, Kitab Fathul Qarib.

PENDAHULUAN

Fenomena isu Kesenjangan Gender sangat menarik ketika dihubungkan dengan wacana keislaman, hal ini merupakan salah satu komponen dalam berbagai perubahan kebudayaan, sosial bahkan politik. Banyak upaya telah dilakukan guna mengembangkan isu tersebut mulai dari dekonstruksi khazanah Islam sampai pada upaya rekonstruksinya. Salah satu yang menjadi pokok kajiannya adalah problem relasi laki-laki dan perempuan terutama dalam hal pernikahan.

Dalam konteks relasi tersebut, laki-laki selalu dianggap mempunyai peran publik dan perempuan dipersepsikan memiliki peran

domestik. Adanya perbedaan peran perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hakikat pernikahan merupakan perwujudan misi penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka, kelangsungan hidup di dunia menuntut keberadaan manusia hingga dunia ini berakhir dan menuntut pula adanya keturunan di kalangan mereka agar keberadaan bumi ini tidak sia-sia. Adapun

wujud pernikahan dalam konteks hukum islam tercantum dalam Q.S. an-Nisa: 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.”

Pernikahan sangat bergantung pada erat tidaknya hubungan (relasi) antara kedua suami dan istri berdasarkan pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana diungkapkan di atas. Namun dalam mengarungi kehidupan berumah tangga banyak dinamika. Tekadang dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selalu mulus pasti ada kesalah pahaman, kekhilafan, pertentangan dan percekocokan. Ada kalanya kedua pasangan dapat mengatasinya sehingga menjadi bumbu keharmonisan dan variasi rumah tangga. Namun tidak sedikit juga keluarga yang tidak dapat mengatasinya. Dalam jurnal Modernitas, Nusyuz Antara hak dan kewajiban (2021. Vol 12 no. 1) menyatakan bahwa perilaku nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri melainkan suami juga dapat dikatakan berbuat nusyuz jika suami tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai suami. Menurut khazanah kitab klasik seperti kitab Fathul qarib menyebutkan bahwa Islam mewajibkan bagi para suami untuk menempuh tiga tingkatan untuk penyembuhan nusyuz istri, pertama berhak memberi nasihat, kedua berhak untuk berpisah tidur dengannya, ketiga berhak memukulnya. Pemukulan tersebut tidak boleh sampai melukai, hukuman ini bukan dimaksudkan untuk menyakiti melainkan untuk memberikan peringatan dan pelajaran bagi istrinya. Namun seiring perubahan kondisi sosial masyarakat, maka konsep nusyuz tersebut perlu ditinjau kembali, karena bagi istri yang keluar rumah tanpa seizin suami dianggap sebagai nusyuz tidak sesuai dengan konteks sekarang.

Dewasa ini sedang berkembang teori *mubadalah*. Istilah ini berkembang dalam

sebuah perspektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan di mana relasi tersebut mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Istilah *mubadalah* dikenalkan pada tahun 2012 oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang Ulama dan aktivis yang sering mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan gender dan kemudian menerbitkan buku dengan judul *Qira'ah Mubadalah*.

Qira'ah Mubadalah yang berlandaskan teori *mubadalah* memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. (Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 2019). *Mubadalah* penting untuk dijadikan kesadaran, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, maupun negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* (penelitian pustaka) yakni penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Teks-teks tersebut seperti jurnal, kitab, buku, maupun karya ilmiah yang sesuai dengan objek kajian, oleh karena itu penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan pada kualitas data yang telah diuraikan atau dianalisis secara sistematis, dengan sumber data primernya adalah kitab fathul qarib bab nusyuz dan tafsir Q. S. An Nisa:34. Metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir perspektif gender dan teologisfilosofis digunakan dalam penelitian ini. Secara teknis, pendekatan tersebut dilakukan dengan cara memadukan antara manhaj athari dengan pemaknaan dari segi medan makna semantic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian dan Bentuk Prilaku Nusyuz

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh dari sebelumnya, sewaktu melaksanakan

perkawinan dikhutbahkan agar suami-istri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka. Akan tetapi, dalam kenyataannya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan. Munculnya konflik dalam rumah tangga tersebut seringkali mengarah pada perilaku *nusyuz*. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

a. Penjelasan *nusyuz* dalam al-Qur'an

- Q.S. an-Nisa: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِضَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ، وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا - 34

"34. Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."

- Q.S. an-Nisa:128,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ، وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا - 128

"128. Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan

dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

b. Penjelasan *nusyuz* dalam Hadist Nabi SAW

- H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i,

عن معاوية القشيري ، قال : قلت : يا رسول الله ، ما حق زووجة أهدنا عليه ، قال : (أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت)

(رواه أبو داود و ابن ماجه و أحمد و النسائي)

"Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: *aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?" Beliau menjawab, "memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiarkannya kecuali di dalam rumah".* (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i)

c. Bentuk perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh istri

Banyak perilaku istri yang dianggap sebagai *nusyuz*, Perilaku-perilaku yang dimaksud akan mengakibatkan dua hal, yaitu hilang atau tidaknya hak istri untuk memperoleh nafkah 'iddah. Di lihat dari akibat tersebut, *nusyuz* yang dilakukan istri ada dua macam, pertama: *Nusyuz* yang menjadikan hilangnya nafkah dan giliran (apabila suami poligami). Kedua: *Nusyuz* yang tidak menghilangkan hak istri untuk memperoleh hak 'iddah.

Perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk perilaku *nusyuz*, diantaranya:

- Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami.
- Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk kerumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- Istri pergi meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya atau berpergian tanpa adanya muhrim yang mendampingi.

- d. Istri enggan diajak bersetubuh oleh suaminya padahal ia dalam keadaan suci.
- e. Pengkhianatan istri terhadap suami terkait dengan kesucian dirinya.
- f. Memasukan orang yang tidak disukai oleh suaminya kedalam rumahnya, baik saat suami sedang dirumah atau saat suami tidak ada dirumah.
- g. Menghambur-hamburkan harta kekayaan milik suami dan menghabiskannya pada hal yang tidak baik.
- h. Menyebarkan rahasia suami dan membeberkan sesuatu yang disembunyikan.
- i. Menuduh suami dengan perkataan yang dibuat-buat dengan tujuan untuk mencela dan menyakiti suami agar diceraikan oleh suaminya.

d. Bentuk prilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami

Prilaku nusyuz suami adalah jika seorang suami beranggapan dirinya paling tinggi dan sombong dihadapan istrinya yang dibuktikan dengan berpalingnya suami dari istrinya sendiri karena sebab tertentu. *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami mempunyai beberapa bentuk yang tercakup pada pelarangannya terhadap istrinya untuk memperoleh hak-haknya baik yang terkait dengan materi maupun dengan hubungan seks seperti *zihar* dan *ila'*.

Beberapa contoh *nusyuz* suami yang lain, diantaranya sebagai berikut:

- Tidak memberikan nafkah kepada istrinya.
- Tidak membelikan pakaian yang layak untuk istrinya.
- Tidak menyediakan rumah bagi istrinya seperti yang telah dianjurkan oleh syara'.
- Memukul istrinya tanpa alasan yang dibolehkan oleh syara' dan menghinakannya.
- Menjauhi istrinya, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, meninggalkan dari tempat tidurnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi seorang istri. (Sudrajat, 2020)

b. Makna dan dasar Hukum Mubadalah

Gagasan mengenai pola pikir *Mubadalah* sebenarnya sudah ada sejak lama dalam Islam, bahkan prinsipnya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadist.

a. Dalam al-Qur'an

- Q.S. al-Hujurat: 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 13 –

“13. Wahai manusia, Kami Telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti.”

- Q.S. al-Ma'idah: 2,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ....- 2

“2. ...Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan...”

b. Dalam Hadist Nabi SAW

- H.R. Bukhari no.13 dan Muslim no. 45

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Anas r.a. dari Nabi SAW. Bersabda, ‘Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya.’” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Perspektif tauhid atas laki-laki dan perempuan yang dibawa oleh Islam mempunyai permasalahan serius pada masa datangnya Islam karena mengakarnya sistem kehidupan patriarki di tanah Arab. Karenanya, teks al-Qur'an maupun hadist sama merefleksikan dinamika ini, yakni tarik menarik antara ajaran ideal Islam dengan kenyataan faktual masyarakat Arab. al-Qur'an

dan kitab-kitab hadist sesungguhnya merekam pergulatan panjang antara nilai tauhid dan kemanusiaan manusia, termasuk kemanusiaan perempuan. (Kodir, Qira'ah Mubadalah, 2019)

Dalam praktiknya, penerapan kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dikehendaki oleh tauhid mempunyai kendala serius karena beberapa hal. *Pertama*, teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*muzakar-muannas*) dengan aturan bahasa yang bias gender atas keduanya. Maha Suci Allah dari salah memilih bahasa. Namun, mengetahui cara gender dikonstruksi dalam bahasa Arab menjadi penting agar pesan tauhid dan kemanusiaan penuh perempuan tidak terkubur oleh karakter bahasa ini. *Kedua*, dominasi pendekatan tekstual atas teks-teks utama Islam sebagai bentuk kehati-hatian. Namun demikian, pendekatan tekstual cenderung menuntun pembacanya untuk mengabaikan pemahaman kontekstual meskipun ketika pemahaman model kedua ini lebih merefleksikan kemanusiaan perempuan. *Ketiga*, sistem patriarki yang sangat kuat terlebih di Saudi Arabia. Demikian pula di wilayah-wilayah dimana Islam menyebar. Pemahaman tekstual yang lebih merefleksikan pandangan patriarki masyarakat Arab saat kehadiran Islam lebih mungkin diterapkan karena sesuai dengan sistem nilai setempat. (Kodir, Qira'ah Mubadalah, 2019)

Qira'ah Mubadalah memungkinkan teks-teks keislaman dipahami kembali dengan spirit tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi sejajar sebagai subjek penuh kehidupan manusia. Utamanya, teks-teks yang merefleksikan cara pandang dan sikap masyarakat Arab yang bias gender ketika itu. (Kodir, Qira'ah Mubadalah, 2019) *Qira'ah Mubadalah* secara umum juga membantu cara pandang dikotomis yang negatif menjadi sinergis yang positif atas perbedaan-perbedaan umat manusia lainnya. Hal ini sangat diperlukan agar relasi apapun antarmanusia secara luas yang semula timpang dapat kembali adil danimbang.

Nusyuz secara umum lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami, sesuatu yang mengesankan searah. Seolah hanya istri saja yang dapat melakukan pembangkangan pada komitmen dan tidak ada pembangkangan dari pihak suami. Padahal prakteknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, suami maupun istri. Didalam kitab Fathul Qorib (hal 43) hanya ada penjelasan mengenai *nusyuznya* istri, tidak ada mengenai *nusyuznya* suami. Disebutkan pada kitab tersebut bahwasanya istri yang tidak melakukan kewajiban kepada suami tanpa alasan dianggap *nusyuz*. Ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami kepada istri. Tetapi tidak ada pembahasan mengenai *nusyuz* suami, jika tidak melasanakan kewajibannya terhadap istri; dan apakah jika suami *nusyuz* mengakibatkan gugurnya kewajiban istri kepada suami. Pembahasan Fathul Qorib yang demikian menunjukkan ketidakseimbangan terkait perkara *nusyuz*, sehingga perlu dipahami ulang agar melahirkan penafsiran yang *mubadalah*.

Dalam agama Islam sendiri sesungguhnya telah mengajarkan prinsip kesalingan (*mubadalah*) dalam hubungan rumah tangga, dalilnya terdapat dalam QS. al-Baqarah : 187 yang berbunyi,

187-... هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَهُنَّ...

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”

Oleh karena itu dalam hubungan rumah tangga haruslah ada prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga apabila ada ayat-ayat ataupun literatur yang secara literal tidak menunjukkan kesalingan harus dimaknai ulang dengan perspektif *mubadalah*.

Dalam Al-Qur'an *nusyuz* dibahas dari dua arah. Ada *nusyuz* istri pada suami (Q.S.An-nisa':34) dan juga ada *nusyuz* suami kepada istri (Q.S.An-nisa':128). Dalam pespektif *mubadalah*, *nusyuz* adalah kebalikan dari taat. Yaitu segala tindakan negatif dalam relasi rumah tangga yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Baik dilakukan istri kepada

suami, maupun dilakukan suami kepada istri. (Kodir, Qira'ah Mubadalah, 2019)

a. Nusyuz istri kepada suami

Q.S.an-Nisa': 34,

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ، إِنَّ اللَّهَ .وَاضْرِبُوهُنَّ ، فَإِنْ أَطَعْتُمْ
كَانَ غَلِيًّا كَثِيرًا 34-

“dan (para istri) yang kalian khawatirkan akan berbuat nusyuz ,maka nasehatilah mereka, berpisahlah dari ranjang mereka, lalu pukullah mereka. Jika mereka telah menaati kalian janganlah kalian mencari celah untuk menyalahkan mereka. Dan sesungguhnya Allah Maha Agung dan Maha Besar”. (Q.S. An-Nisa': 34)

Ayat diatas selaras dengan konsep nusyuz yang diterangkan dalam kitab Fathul Qorib, yang kemudian akan ditafsirkan kembali dengan perspektif dan metode Mubadalah.

Secara literal, Q.S. An-Nisa':34 ini berbicara kepada laki-laki mengenai istrinya yang membangkang (*nusyuz*) dari komitmen ikatan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. Tetapi secara resiprokal ayat ini juga bisa berbicara kepada perempuan yang suaminya melakukan *nusyuz*. Jika ini terjadi baik oleh istri maupun suami, maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyuz* seperti halnya berikut:

- فَعِظُوهُنَّ (Berilah Nasehat)

Maknanya berkomunikasi dengan yang melakukan *nusyuz* baik dari pihak suami maupun istri secara baik-baik, agar ia dapat memahami, sadar dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Beri kesempatan kepadanya untuk merenung, berfikir, dan merefleksikan diri.

- وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (Pisah Ranjang)

Maknanya masing-masing tidur menyendiri agar bisa merefleksikan (menenangkan diri) tidak diganggu pasangan, sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen bersama seperti semula. Nasehat dan pisah ranjang merupakan tahapan dan

proses untuk berdamai (*shulh*) yang disebutkan dalam Q.S.An-Nisa':128. Untuk tujuan damai ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik yang disimultan antara suami istri, dan menjaga diri dari penyelewengan yang bisa merusak hubungan.

- وَاضْرِبُوهُنَّ (Pukullah mereka)

Dalam perspektif Mubadalah, pemukulan atau segala jenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan *nusyuz* dalam rumah tangga. Seperti yang disampaikan Ibnu Hajar al-Asqolani, alih-alih bisa memperbaiki hubungan antara suami istri pemukulan bisa memunculkan sakit hati dan kebencian. Sesuatu yang justru bertentangan dengan pilar pernikahan yaitu berpasangan (*zawaj*) yang saling berbuat baik satu sama lain (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). (Kodir, Qira'ah Mubadalah, 2019)

Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan Rasulullah SAW dalam berbagai teks hadist mengenai relasi suami-istri, yang kemudian digunakan oleh berbagai ulama' sebagai dasar untuk memaknai ayat pemukulan (Q.S an-Nisa':34) dengan lebih lembut. Hampir semua ulama' menyarankan untuk tidak memukul sekalipun boleh karena dianggap menyalahi kemuliaan (*khilaf al-Aula*) atau makruh. Jika terpaksa dilakukan harus setelah nasehat, jika tidak boleh melukai, dan harus dengan lemah lembut.

Tetapi saat ini pemukulan sudah tidak bisa lagi menjadi media menyelesaikan *nusyuz*. Sebab secara prinsip hal tersebut menyalahi tujuan pernikahan untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan, dan kesalingan yang mengakar pada berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadits. Beberapa teks hadits yang secara spesifik melarang pemukulan, atau mengajarkan untuk meninggalkan pemukulan sebagai berikut:

عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما (رواه المسلم)

Aisyah R.a berkata: "Rasulullah SAW tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga pembantu (hamba sahaya)." (Shahih Muslim, no.6195)

عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله فجاء عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذنن عن نساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فطاف بال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خاف بال محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم عن سعيد بن حكيم عن أبيه (رواه ابو داود)

Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubah Ra Menuturkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda, "janganlah (kamu sekalian) memukul perempuan." kemudian, Umar menghadap Rasulullah SAW., dan berkata, "para perempuan membangkang suami mereka, maka perkenankanlah (kami) memukul mereka." kemudian (di lain hari), para perempuan dalam jumlah banyak (datang berkumpul) mengitari keluarga Rasulullah SAW., dan mereka mengeluhkan perilaku suami-suami mereka (yang suka memukul). Kemudian, Rasulullah SAW. bersabda, "para perempuan berkumpul mengitari keluarga Muhammad, mengeluhkan perilaku suami-suami mereka, para suami yang demikian bukanlah termasuk orang-orang yang baik." (Sunan Abu Dawud, no. 2148).

Dari teks-teks tersebut terpampang jelas bahwa Rasulullah SAW sama sekali tidak melakukan pemukulan terhadap istri. Selain itu Rasulullah SAW juga mendengar dan mendukung para perempuan untuk menggugat perilaku kasar pada suami dan mencap mereka yang kasar seperti orang-orang yang berperilaku tidak baik. Dengan pemikiran pemukulan bukanlah solusi bagi *nusyuz*. Malah hal tersebut bisa menambah problem baru yang lebih buruk bagi pasangan suami istri. Menyelesaikan perilaku *nusyuz* harus bersifat rekonsiliatif (*islah*), menambah tindakan baik (*ihsan*), dan menjaga diri dari perilaku buruk. Dalam menyelesaikan kasus *nusyuz* boleh

bertindak tegas, tetapi jangan sampai bertentangan dengan tujuan rekonsiliasi itu sendiri.

b. Nusyuznya suami kepada istri

Q.S an-Nisa':128,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ، وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا 128 –

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir dan jika kamu memperbaiki (relasi dan pergaulan dengan pasanganmu) dan memelihara dirimu (dari sikap dan tindakan buruk seperti nusyuz dan sikap berpaling), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut secara literal berbicara mengenai *nusyuznya* suami kepada istri. *Nusyuz* disini bisa diartikan berpaling, enggan, atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang istri. Bisa jadi karena suami sudah tidak tertarik lagi atau memulai ketertarikan dengan perempuan lain. Jika menggunakan metode *Mubadalah* maka substansinya mengenai kekhawatiran dalam rumah tangga, yaitu ada pihak yang mulai berpaling baik dilakukan suami atau istri. Karena itu ayat ini mengajak mereka berdua untuk berdamai dan kembali pada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi.

Dengan demikian ayat ini dengan perspektif *Mubadalah* berlaku pada dua belah pihak. *Nusyuz* dapat terjadi dari siapapun, baik suami maupun istri. Dalam kondisi ini, Allah SWT. Kemudian menganjurkan keduanya untuk berdamai (*shulh*) agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Lalu, setelah *shulh*, Allah

SWT meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan (*ihsan*). Terakhir, setelah *shulh* dan *ihsan*, Allah SWT. Juga meminta agar keduanya menghentikan dan membentengi diri dari segala sikap, pernyataan, dan tindakan buruk kepada pasangan (*taqwa*). Jadi, jika terjadi *nusyuz*, maka solusi yang ditawarkan Al-Qur'an adalah *shulh*, *ihsan*, dan *taqwa*.

Inti dari pengelolaan *nusyuz* dalam Al-Qur'an adalah bagaimana mengembalikan pada relasi semula yang saling mencintai dan mengasihi. Jadi, dalam relasi rumah tangga, hal yang harus diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan kepada semua hal yang baik untuk keluarga, dan menjauhkan diri dari sikap pembangkangan terhadap komitmen ini. Kepatuhan adalah taat, dan pembangkangan adalah *nusyuz*. Jika *nusyuz* terjadi, diharapkan masing-masing mau beranjak ke *shulh*, *ihsan*, dan *taqwa* agar kembali pada kondisi patuh dan taat untuk kebaikan keluarga.

c. Langkah Penyelesaian Kasus Nusyuz Suami Dan Nusyuz Istri Dalam Perspektif Mubadalah

Dalam permasalahan *nusyuz* yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga, al-Quran telah menyediakan tiga solusi. Dalam hal ini, al-Quran mengungkapkan ketiga istilah solutif instruktif tersebut secara berturut-turut, yaitu dengan lafal *fa'izhûhunna* (*al-mauizhah*, nasihat), *wa uhjurûhunna fi almdlâji*, (*al-hajr*, pisah ranjang), dan *wa idl-ribûhunna* (*al-dlarb*, yang biasa diterjemahkan dengan pukulan). (Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender. 2019)

1. Penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh istri

Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan suami ketika istrinya melakukan *nusyuz* yaitu:

a. Suami memberi nasihat

Sebagaimana Allah berfirman:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

“ Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka.”

Suami berhak memberi nasihat kepada istrinya bila tanda-tanda kedurhakaan istri sudah tampak, nasihat terbaik adalah dengan mengembalikan istri kepada Allah. Istri yang baik akan terus terdidik dengan nasihat yang baik dari suami. Ingatkan mereka dampak-dampak *nusyuz*, diantaranya bisa berupa perceraian yang berdampak bagi keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak. Sebagaimana penjelasan Moh Subhan dalam jurnal Rethinking konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga yang menyatakan dampak dari istri *nusyuz* adalah hilangnya sebagian dari hak-hak istri dan gugurnya sebagian kewajiban suami kepada istri, seperti kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya perawatan dan pengobatan. Sedangkan suami *nusyuz* berakibat pada istri dan juga anak. Istri dan anak menjadi terlantar, hak anak dan istri tidak terpenuhi, berdampak negatif pada psikis istri dan anak, tidak berlaku kewajiban istri terhadap suami dan istri dapat mengajukan gugatan perceraian dengan jalur khulu'.

Jika cukup dengan nasihat seorang istri dapat kembali sebagai istri yang baik, dan melakukan kewajibannya, persoalan *nusyuz* cukup diselesaikan dengan menasihati dan tidak boleh diteruskan. Namun, apabila seorang istri setelah diberi nasihat belum kembali dalam keadaan semula, maka langkah penyelesaian *nusyuz* diteruskan ketahap berpisah tempat tidur.

b. Berpisah tempat tidur (bentuk refleksi)

Langkah penyelesaian ini dilandasi Firman Allah sebagai berikut:

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

“ Dan tinggalkan mereka dari tempat tidur.”

Berpisah dari tempat tidur maksudnya masing-masing dari suami maupun istri tidur menyendiri agar bisa refleksi (menenangkan diri). Sehingga diharapkan kembali segar dan siap kembali pada komitmen seperti semula.

Pembelajaran ditentukan hukuman pisah ranjang terhadap istri termasuk hal yang lebih umum menurut hukum Al-Qur'an, sehingga dianggap lebih tepat dalam menengahi perselisihan dalam keluarga. Bila dengan pisah ranjang ini istri sudah kembali taat, maka persoalan *nusyuz* sudah selesai dan tidak boleh dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. Memberi *shock therapy*

Sebagaimana Firman Allah:

وَاضْرِبُوهُنَّ

“ Dan pukullah mereka.”

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa pemukulan bukanlah solusi dari permasalahan *nusyuz* dalam rumah tangga. Oleh karena itu ayat di atas tidak kita tafsiri secara *manthuq* nya, melainkan secara *mafhum* nya.

Secara *manthuq* nya ayat di atas bermakna perintah bagi suami untuk memukul istrinya ketika dia melakukan *nusyuz*. Tapi secara *mafhum* nya ayat tersebut menunjukkan makna bahwa suami yang istrinya melakukan *nusyuz* hendaknya memberikan efek jera kepada istrinya (*shock therapy*). Pemberian efek jera yang tepat di sini tentu bukanlah pemukulan, karena alih-alih memberi efek jera di sisi lain pemukulan justru melahirkan kebencian. *Shock therapy* di sini bisa diberikan kepada pasangan dengan menunjukkan perilaku yang diluar kebiasaan, contohnya: jika biasanya selalu menggunakan sebutan “sayang” kepada pasangan untuk sementara tidak menggunakan sebutan tersebut, biasanya memberi uang bulanan lebih sementara tidak, dsb.

Dengan demikian istri (pasangan) akan berintropeksi sehingga dapat kembali dalam ikatan pernikahan yang sehat dan saling menguatkan.

2. Penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh suami

Tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menangani *nusyuz* suami telah dinyatakan dalam Al-Qur'an ialah dengan cara menasihati, melakukan perdamaian, langkah selanjutnya membuat pengaduan pada hakim atau menggugat cerai. Penjelasan dari ketiga cara penyelesaian saat suami melakukan *nusyuz* yaitu:

a. Nasihat

Pasangan suami istri memiliki hak yang sama antara satu dengan lainnya dalam mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Istri berhak menasihati suami agar kembali bertanggung jawab pada keluarga dan mengingatkannya tentang azab yang akan diterima bagi suami yang mengabaikan istrinya dan tidak melaksanakan tanggung jawab kepada keluarga.

Allah SWT telah mensifati suami sebagai pemimpin bagi istri dan keluarga, bukan berarti istri tidak ada hak untuk menegur suami yang melakukan *nusyuz*. Seorang istri perlu menjalankan tugas mereka sebagai istri untuk menasihati suami agar kembali ke jalan yang benar, dengan harapan nasihat akan menyadarkan suami untuk dapat kembali menjalankan tanggung jawab mereka.

b. Perdamaian (bentuk refleksi)

Jika seorang istri merasa suaminya kurang memperhatikannya karena beberapa hal seperti karena ada urusan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengurus rumah tangga terlebih istrinya. Maka apabila pihak istri merasa takut terjadi sesuatu hal yang tidak baik karena suami lebih mementingkan urusan pekerjaan, lebih

baik kalau istri mengadakan perdamaian dengan suami.

Imam Malik dalam madzhabnya menjelaskan: Apabila seorang suami bersikap *nusyuz* dan memperlakukan istrinya dengan buruk, istri berhak menyampaikan hal itu kepada hakim, yang selanjutnya berkewajiban menasihati suami. Jika nasihat seperti itu tidak dapat menyadarkan suami, ia dapat memutuskan mencabut haknya untuk ditaati oleh istrinya untuk sementara waktu, dengan tetap mewajibkan suami untuk memberikan nafkah.

c. Membuat pengaduan kepada hakim (sebagai *shock therapy*)

Sekiranya semua langkah penyelesaian yang telah disebutkan di atas tidak dapat mengubah sikap suami, maka istri bisa mengambil langkah alternatif untuk membuat pengaduan atau memasukkan gugatan ke pengadilan agama. Hal ini, karena jika dibiarkan berlarut-larut kemungkinan akan memperburuk keadaannya.

Di sisi lain hal ini juga dapat digunakan sebagai *shock therapy* bagi suami (pasangan). Karena gugatan tersebut dapat membuat pasangan berpikir kembali hal apa yang menjadi kesalahan mereka dan apa yang harus diperbaiki. Sehingga kemungkinan untuk kembali ke ikatan pernikahan yang sehat, terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dalam konteks islam gugatan istri ke pengadilan dikenal dengan istilah *hulu'*. Pada awalnya *khulu'* mengharuskan adanya kompensasi atau tebusan yang diberikan istri kepada suami. Tetapi dengan adanya *nusyuz* dari pihak suami, hilanglah haknya untuk mendapatkan kompensasi atau tebusan tersebut.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Konsep *nusyuz* dalam kitab Fathul Qorib hanya menerangkan mengenai *nusyuznya* seorang istri kepada suami, tidak ada pembahasan mengenai *nusyuznya* seorang suami kepada istri. Sehingga perlu dikaji ulang, dengan menambahkan literatur lain agar melahirkan penafsiran yang *mubadalah*.
2. Konsep *nusyuz* dalam teori *mubadalah* merupakan segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya, yang bisa memudahkan, melemahkan, memutuskan, dan mengancam ikatan pernikahan, apapun bentuknya. Dengan demikian *nusyuz* bisa terjadi oleh siapa saja (suami atau istri), dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), sehingga dalam penyelesaiannya pun bisa dengan cara apa saja (*mauizhatul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, taqwa*) dengan syarat dapat mengembalikan kepada pilar-pilar pernikahan (*mistaqan ghalizhan, zawaj, taradin, musyawarah, mu'asyarah bi al-ma'ruf*).
3. Solusi yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan *nusyuz* adalah dengan *mauizhatul hasanah, hajrun, shulh, ihsan, dan taqwa*. Tetapi apabila harus dengan *dhorbun*, maka harus benar-benar memenuhi syarat dan bersifat rekonsiliatif. Jika tidak demikian, menyelesaikan permasalahan *nusyuz* dengan *dhorbun* atau bentuk kekerasan lainnya tidak diperkenankan.

Saran

Diharapkan masyarakat dapat membuka cakrawala tafsir dan fiqih seluas-luasnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dalam setiap permasalahan yang terjadi, khususnya pemahaman dalam problem *nusyuz*, yang sering diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami saja, hal ini terkesan searah, pada dasarnya *nusyuz* terjadi bisa oleh suami maupun istri. Ketika terjadi problem

KESIMPULAN

nusyuz, maka salah satu cara dalam menyelesaikan problem *nusyuz* yaitu dengan prinsip kesalingan (*mubâdalah*) dalam rumah tangga, bahwa bisa terjadi dari siapa saja (suami atau istri) dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), dan mengembalikan penyelesaian tersebut kepada relasi berpasangan agar ikatan dalam rumah tangga menjadi kuat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ubaidillah, Ahmad. 2017. *Wawasan Umum Seputar Nusyuz*. Thesis. Banten.
- [2] Sudrajat, Ajat. 2020. *Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Permasalahan Nusyuz Perspektif Teori Mubadalah*. Skripsi. Jakarta : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- [3] An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Arba'in Nawawi. Tth. Semarang: Toha Putra*
- [4] Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta : Ircisod
- [5] Kodir, Faqihuddin Abdul. 2021. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah*. Bandung : Afkaruna
- [6] Al-Ghozy, Syekh Ibnu Qosim. Tth. Fathul Qorib al mujib. Semarang: Thoha Putra.
- [7] Napisah, Syihabuddin. 2019. Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz Dalam Perspektif Gender. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 4, No. 1.
- [8] Dawud, Sunan Abu. tth. Sunan Abu Dawud. Semarang: Thoha Putra. no. 2148.
- [9] Moh Subha. Jurnal Al 'Adalah: Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga. Vol 4 No 2 (2019): Syariah dan Hukum Islam.
- [10] Rizqa Febry Ayu, Rizki Pangestu. Jurnal Yudisia Pemikiran dan Hukum Islam: Modernitas Nusyuz; Antara Hak dan Kewajiban . Vol 12, No 1 (2021).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN